

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena menjadi desa yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Untuk mewujudkan itu semua salah satunya dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian kewenangan dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah “Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Salah satu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa adalah berupa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi

penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di APBDesa tahun anggaran berikutnya. (Ariantini, 2016).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan. SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di APBDesa tahun anggaran berikutnya (Ariantini 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa disebut bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bentuk penerimaan desa yang diusahakan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Hotimah, 2015). Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara lebih khusus PADes bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa). Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mencatat berapapun Pendapatan Asli Desa (PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan Pemerintah Desa harus mengelola Pendapatan Asli Desa secara benar agar tidak terjadi SiLPA. (Ariantini,2016).

Menurut Kementerian Keuangan, SiLPA yang terjadi pada APBDes akan mengakibatkan perubahan peraturan APBDes tahun berjalan karena SiLPA APBDes tahun lalu dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya. Perubahan ini diakibatkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan (Kemenkeu. 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Adapun Peneliti terdahulu menulis tentang SiLPA adalah Menurut Arianti Ivo (2016) Judul Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi Kasus di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Belitung), hasil penelitian ini menghasilkan tiga penyebab utama SiLPA di Tahun 2014 yaitu *pertama*, kegiatan yang tidak terlaksana, *kedua* penghematan belanja/sisa belanja, *ketiga* pencairan dana terlambat. Tahun 2015 terdapat tiga penyebab utama yaitu *pertama* penerimaan dana di akhir

tahun ,*kedua* pencairan dana terlambat, *ketiga* APB Desa perubahan. Ada berbagai fenomena sehubungan dengan SiLPA antara lain yaitu Fenomena SiLPA tidak hanya terjadi di pemerintah daerah namun juga terjadi di pemerintah desa. Fenomena SiLPA yang terjadi di pemerintah desa se-Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan adanya SiLPA, perbedaan jumlah SiLPA antardesa dan kenaikan SiLPA. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kepala desa (LKPJ) tahun 2015, untuk dua desa yang memiliki SiLPA tertinggi mengalami kenaikan jumlah SiLPA. Desa dengan SiLPA tertinggi pada tahun 2014 senilai Rp 457.973.919,00 meningkat menjadi Rp 1.152.103.212,00. Untuk desa dengan SiLPA terendah pada tahun 2014 senilai Rp 272.211.750,00.

Ada berbagai fenomena sehubungan dengan SiLPA antara lain dalam jurnalnya (Ikhwani Ratna: 2018), mengatakan bahwa era otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan dalam penganggaran yaitu surplus, defisit dan berimbang antara pendapatan dan belanja. Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Surplus/defisit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit, sedangkan pendapatan yang lebih besar dari belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa jika terdapat surplus/defisit diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan yang

akan digunakan untuk menutup defisit dan Pengeluaran Pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran.

Tabel 1. Dana Desa di Kecamatan Ile bura.

Dana Desa	Nama Desa			
	Desa Dulipali	Desa Lewoawang	Desa Riangrita	Desa Nurabelen
Dana Desa 2018	Rp. 913.631.350	Rp. 967.321.156	Rp. 895.947.546	Rp. 707.020.000
SiLPA 2018	Rp. 47.700.000	Rp. 24.667.382	Rp. 17.723.000	Rp. 104.299.783
Dana Desa 2019	Rp. 1.026.707.658	Rp. 1.074.626.027	Rp. 982. 802.848	Rp.968.474.217
SiLPA 2019	Rp. 66.750.000	Rp. 20.951.598	Rp. 331.006.148	Rp. 314.927.083
Dana Desa 2020	Rp. 1.042.073.707	Rp. 1.098.613.599	Rp.1.018.214.563	Rp.1.158.959.119
SiLPA 2020	Rp.63.050.000	Rp 6.858.477	Rp. 300.847.473	Rp. 301.531

Berdasarkan table 1 diatas memperlihatkan SiLPA pada seluruh desa di kecamatan ile bura selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2020. Rinciannya berturut-turut adalah sebagai berikut, SiLPA desa Dulipali pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.47.700.000, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.750.000, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 63.050.000. SiLPA desa Lewoawang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 24.667.382, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 20.951.598, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.858.477. SiLPA desa Riangrita pada tahun 2018 adalah sebesar 17.723.000, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 331.006.148, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.300.847.473. SiLPA desa Nurabelen pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 104.299.783, kemudian pada tahun 2019 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 314.927.083, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 301.531.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan merujuk pada penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “**ANALISIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) PADA LAPORAN APBDesa PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN ILE BURA KABUPATEN FLORES TIMUR**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan APBDesa pada seluruh Desa di Kecamatan Ile Bura.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah

1. Bagaimana Pola pertumbuhan SiLPA pada Seluruh Desa di Kecamatan Ile Bura?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya SiLPA pada seluruh Desa Di Kecamatan Ile Bura?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola pertumbuhan SiLPA pada Seluruh Desa di Kecamatan Ile Bura

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya SiLPA pada Seluruh Desa di Kecamatan Ile Bura.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, penerapan serta pengembangan ilmu dan teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, baik secara teoritis dan empirik tentang sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDesa pada suatu Pemerintah Desa.

2) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara ekonomis, efektif, dan efisien dengan menjalankan perencanaan pembangunan desa yang sesuai perencanaan sehingga APBDesa tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).